



PUTUSAN

Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhammad Farhan Ali
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Kp.Pasilan lama RT.005/003 Kel. Pasilian
Kec. Kronjo Kabupaten Tangerang Prov. Banten
Alamat tinggal : Kostan Jl. Susilo 2E No. 105
Grogol-Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar (Mahasiswa)

Terdakwa Muhammad Farhan Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Erlangga Alfreda Davian
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Jl. Melati II No. 73 RT.008/002 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
Alamat tinggal : Jl. PLN Raya No. 7 Gandul Cinere Depok.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar (Mahasiswa)

Terdakwa Erlangga Alfreda Davian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Ni Putu Eka Yuliarsi, SH, MH, Benny Hariyono, SH, MH dan Supriyo Yuwono Suryoatmojo, SH, MH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " DEWATA LAW FIRM berkantor di Jalan Gunung Andakasa Gg, Santan No. 9 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI dan Terdakwa II ERLANGGA ALVREDA DAVIAN bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan transaksi Elektronik" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI dan Terdakwa II ERLANGGA ALVREDA DAVIAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Para Terdakwa menggantinya dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah
 2. 1 (satu) unit handphone merk I phone 8 plus warna gold dengan IMEI : 356773085043471 berikut simcard dengan nomor 081213188494
 3. Akun Instagram dengan nama @hanzdays dengan password kizz*****
 4. Akun email dengan nama hanzdays.business@gmail.com dengan password farh*****
 5. Akun icloud dengan nama Muhammadfarhanali889@gmail.com dengan password alici*****

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (Satu) Unit Handphone merk I phone 11 warna hitam berikut simcard dengan nomor 081244444369
7. Akun instagram dengan nama erlangs dengan password passw0rd28ins*****
8. Akun email dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
9. Akun I cloud dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
10. 1 (satu) untui hanphone merk Samsung S20 berikut simcard 087817042020 dan nomor virtual +1 (579) 330-3891
11. 1 (satu) buah email bylysszz17@gmail.com dengan password 17april202***
12. 1 (satu) buah akun instagram @adibilly dengan password 17april202***
13. 1 (satu) lembar surat perizinan pemeriksaan laboratorium PCR/Swab Bumamme Farmasi
14. 1 (satu) bundle dokumen legalitas perusahaan PT. BUDIMAN MAJU MEGAH FARMASI.
15. 4 (empat) lembar Surat Hasil Pemeriksaan dari BUMAME FARMASI dengan nomor Barkode TBD03991, TBD03992, TBD03993, TBD03997.
16. 3 (tiga) buah cetak file PDF surat pemeriksaan PDR BUMAME FARMASI atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI dengan nama Barcode TBD03993, DIO SUGANDI dengan nomor Barcode TBD3997, RAKHEN RAMADHANI dengan nomor barcode TBD03992.
17. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun isntagram @hanzdays.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI bersama-sama dengan Terdakwa II ERLANGGA ALFREDA DAVIAN dan Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 23 desember 2020 dan 30 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jakarta Selatan (sebagai tempat terdampak) serta dimana Para Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang mengadili Perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali, dan setelah terdakwa sampai di bandara untuk melakukan test SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H- 2 sebelum keberangkatan sedangkan Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI harus sudah terbang pada sore hari. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menghubungi teman Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang bernama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawab oleh MUHAMAD SALVERO sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mendapatkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikirim oleh

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SALVERO saat pemeriksaan di BUMAME FARMASI Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI melakukan perubahan/edit menggunakan handphone Merk Samsung S20 miliknya tetapi hasilnya tidak maksimal, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatsaap kepada Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan menyuruh untuk melakukan perubahan/edit pada Laptop merk ASUS ROG milik Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan setelah perubahan/edit surat tersebut selesai Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mencetaknya di Snappy Prapanca dan Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI melalui media Sosial Facebook Massanger/ Pesan Facebook. Kemudian setelah hasil perubahan/edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang diubah dan dibuat seolah asli tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI terima, Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI kembali menuju ke Bandara selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menunjukan surat surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata berhasil lolos pengecekan yang Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pergunakan untuk terbang ke Pulau Bali.

- Bahwa selain itu Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen berupa pdf hasil swab pcr yang telah dikeluarkan oleh PT. BUMAME FARMASI adalah dokumen berupa hasil swab tes pcr barcode TBD03993 atas nama Zureidar yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03992 atas nama Yan Dahniar yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama RAKHEN RAMADANI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03997 atas nama Jamaludin Goleng yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama DIO SUGANDI, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan oleh Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI RAKHEN RAMADANI (DPO), dan DIO SUGANDI (DPO) untuk berpergian ke Pulau Bali.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pergi ke Villa tempat menginap Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN dimana saat itu Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang telah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI dibuat seolah asli, selanjutnya Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, dan setelah itu Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI tersebut tidak asli, maka Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI untuk mengirimkan ke Handphone Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat hasil pemeriksaan swab yang telah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang telah dibuat seolah asli yaitu surat hasil swab atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mempromosikan pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah oleh Terdakwa tersebut melalui akun instagram @erlanggs dengan melampirkan kata-kata "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ DM ME 500K / PCR" "DON'T WORRY THE DOCTOR IS MY FRIEND. 500K/PCR HIT ME UP ON DM :)" dan selain itu Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN juga menampilkan 3 (tiga) buah file PDF surat keterangan SWAB atau PCR berlogo BUMAME FARMASI yang mana file-file tersebut bukan file yang sebenarnya karena telah diubah namun dibuat seolah asli, kemudian Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN juga memposting percakapan yang dibuat seolah-olah ada 3 orang yang sudah membeli surat PCR tersebut yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI padahal hal tersebut hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN.

- Bahwa surat hasil pemeriksaan yang kemudian dikeluarkan atas nama BUMAME FARMASI namun tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang sebenarnya, yaitu tanpa dengan menggunakan tes/melalui prosedur yang ada (hanya dengan menggunakan KTP langsung jadi), dan harusnya yang asli/sebenarnya surat tersebut dapat keluar/jadi harus dengan melalui tes/prosedur yang ada, dan untuk surat yang Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN buat adalah atas kerjasama yang ditawarkan oleh Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI.

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengirimkan notifikasi/ pemberitahuan dari akun Instagram miliknya yaitu @erlanggs kepada akun instagram @handzday milik Terdakwa II MUHAMMAD FARHAN ALI, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkomunikasi melalui direct message/ pesan pribadi pada instagram guna membicarakan terkait dengan adanya postingan pada akun Instagram milik Terdakwa I yang berisi adanya postingan penawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dengan harga Rp.500.000,-, selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk memposting juga penawaran tersebut pada akun instagram Terdakwa II, selanjutnya mendapatkan tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa II melakukan tangkapan layar/screenshot postingan akun Instagram milik Terdakwa I dengan nama @erlanggs yang berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp.500.000,- tersebut setelah itu Terdakwa II memposting tangkapan layar/screenshot postingan berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli pada akun Instagram milik Terdakwa II dengan nama @hanzdays dengan melampirkan kata-kata "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ dan selain itu Terdakwa II MUHAMMAD FARHAN ALI juga menampilkan 3 (tiga) buah file PDF surat keterangan SWAB atau PCR berlogo BUMAME FARMASI yang mana file-file tersebut bukan file yang sebenarnya karena telah diubah namun dibuat seolah asli.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI bersama-sama dengan Terdakwa II ERLANGGA ALFREDA DAVIAN dan Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 23 desember 2020 dan 30 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknnya waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jakarta Selatan

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



(sebagai tempat terdampak) serta dimana Para Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang mengadili Perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali, dan setelah terdakwa sampai di bandara untuk melakukan test SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H- 2 sebelum keberangkatan sedangkan Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI harus sudah terbang pada sore hari. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menghubungi teman Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang bernama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawab oleh MUHAMAD SALVERO sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mendapatkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikirim oleh MUHAMAD SALVERO saat pemeriksaan di BUMAME FARMASI Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI melakukan perubahan/edit menggunakan handphone Merk Samsung S20 miliknya tetapi hasilnya tidak maksimal, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatsaap kepada Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan menyuruh untuk melakukan perubahan/edit pada Laptop merk ASUS ROG milik Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan setelah perubahan/edit surat tersebut selesai Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mencetaknya di Snappy Prapanca dan Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI melalui media Sosial Facebook Massanger/ Pesan Facebook. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah hasil perubahan/edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang diubah tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI terima, Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI kembali menuju ke Bandara selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menunjukan surat surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata berhasil lolos pengecekan yang Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pergunakan untuk terbang ke Pulau Bali.

- Bahwa selain itu Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen berupa pdf hasil swab pcr yang telah dikeluarkan oleh PT. BUMAME FARMASI adalah dokumen berupa hasil swab tes pcr barcode TBD03993 atas nama Zureidar yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03992 atas nama Yan Dahniar yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama RAKHEN RAMADANI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03997 atas nama Jamaludin Goleng yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama DIO SUGANDI, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan oleh Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI RAKHEN RAMADANI (DPO), dan DIO SUGANDI (DPO) untuk berpergian ke Pulau Bali.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pergi ke Villa tempat menginap Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN dimana saat itu Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI meminta terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang telah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang telah diubah tersebut, selanjutnya Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, dan setelah itu Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI tersebut telah diubah dan bukan sebagaimana aslinya, maka Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI untuk mengirimkan ke Handphone Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat hasil pemeriksaan swab yang telah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang telah diubah tersebut yaitu surat hasil swab atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mempromosikan pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah oleh Terdakwa tersebut melalui akun instagram @erlanggs dengan melampirkan kata-kata "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ DM ME 500K / PCR" "DON'T WORRY THE DOCTOR IS MY FRIEND. 500K/PCR HIT ME UP ON DM ;)" dan selain itu Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN juga menampilkan 3 (tiga) buah file PDF surat keterangan SWAB atau PCR berlogo BUMAME FARMASI yang mana file-file tersebut bukan file yang sebenarnya karena telah diubah bukan lagi sebagaimana aslinya, kemudian Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN juga memposting percakapan yang dibuat seolah-olah ada 3 orang yang sudah membeli surat PCR tersebut yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI padahal hal tersebut hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN.

- Bahwa surat hasil pemeriksaan yang kemudian dikeluarkan atas nama BUMAME FARMASI namun tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang sebenarnya, yaitu tanpa dengan menggunakan tes/melalui prosedur yang ada (hanya dengan menggunakan KTP langsung jadi), dan harusnya yang asli/sebenarnya surat tersebut dapat keluar/jadi harus dengan melalui tes/prosedur yang ada, dan untuk surat yang Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN buat adalah atas kerjasama yang ditawarkan oleh Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengirimkan notifikasi/ pemberitahuan dari akun Instagram miliknya yaitu @erlanggs kepada akun instagram @handzday milik Terdakwa II MUHAMMAD FARHAN ALI, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkomunikasi melalui direct message/ pesan pribadi pada instagram guna membicarakan terkait dengan adanya postingan pada akun Instagram milik Terdakwa I yang berisi adanya postingan penawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dengan harga Rp.500.000,-, selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk memposting juga penawaran tersebut pada akun instagram Terdakwa II, selanjutnya mendapatkan tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa II melakukan tangkapan layar/screenshot postingan akun Instagram milik Terdakwa I dengan nama @erlanggs yang berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp.500.000,- tersebut setelah itu Terdakwa II memposting tangkapan layar/screenshot postingan berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan diubah seolah-olah asli pada akun Instagram milik Terdakwa II dengan nama @hanzdays dengan melampirkan kata-kata *"YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ dan selain itu Terdakwa II MUHAMMAD FARHAN ALI juga menampilkan 3 (tiga) buah file PDF surat keterangan SWAB atau PCR berlogo BUMAME FARMASI yang mana file-file tersebut bukan file yang sebenarnya karena telah diubah namun dibuat seolah asli.*

- Bahwa para terdakwa dalam bersama-sama mengubah dokumen file PDF surat keterangan SWAB atau PCR milik dan dari BUMAME FARMASI tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari BUMAME FARMASI selaku pihak yang memiliki dan berwenang menerbitkan surat tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI bersama-sama dengan Terdakwa II ERLANGGA ALFREDA DAVIAN pada tanggal 23 Desember 2020 dan 30 Desember 2020 atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jakarta Selatan (sebagai tempat terdampak) serta dimana Para Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang mengadili Perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali, dan setelah terdakwa sampai di bandara untuk melakukan test SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H- 2 sebelum keberangkatan sedangkan Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI harus sudah terbang pada sore hari. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menghubungi teman Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang bernama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawab oleh MUHAMAD SALVERO sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mendapatkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikirim oleh MUHAMAD SALVERO saat pemeriksaan di BUMAME FARMASI Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI melakukan perubahan/edit menggunakan handphone Merk Samsung S20 miliknya tetapi hasilnya tidak maksimal, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatsaap kepada Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan menyuruh untuk melakukan perubahan/edit pada Laptop merk ASUS ROG milik Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan setelah perubahan/edit surat tersebut selesai Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mencetaknya di Snappy Prapanca dan Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI melalui media Sosial Facebook Massanger/ Pesan Facebook. Kemudian setelah hasil perubahan/edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang diubah tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI terima, Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI kembali menuju ke Bandara selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menunjukan surat surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata berhasil lolos pengecekan yang Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pergunakan untuk terbang ke Pulau Bali.
- Bahwa selain itu Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen berupa pdf hasil swab pcr yang telah dikeluarkan oleh PT. BUMAME FARMASI adalah dokumen berupa hasil swab tes pcr barcode TBD03993 atas nama Zureidar yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, selanjutnya

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03992 atas nama Yan Dahniar yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama RAKHEN RAMADANI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03997 atas nama Jamaludin Goleng yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama DIO SUGANDI, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan oleh Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI RAKHEN RAMADANI (DPO), dan DIO SUGANDI (DPO) untuk berpergian ke Pulau Bali.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pergi ke Villa tempat menginap Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN dimana saat itu Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI meminta terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang telah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang telah diubah tersebut, selanjutnya Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, dan setelah itu Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI tersebut telah diubah dan bukan sebagaimana aslinya, maka Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI untuk mengirimkan ke Handphone Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat hasil pemeriksaan swab yang telah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang telah diubah tersebut yaitu surat hasil swab atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mempromosikan pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah oleh Terdakwa tersebut melalui akun instagram @erlanggs dengan melampirkan kata-kata "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ DM ME 500K / PCR" "DON'T WORRY THE DOCTOR IS MY FRIEND. 500K/PCR HIT ME UP ON DM ;)" dan selain itu Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN juga menampilkan 3 (tiga) buah file PDF surat keterangan SWAB atau PCR berlogo BUMAME FARMASI yang mana file-file tersebut bukan file yang sebenarnya karena telah diubah bukan lagi sebagaimana aslinya, kemudian Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN juga memposting percakapan yang

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat seolah-olah ada 3 orang yang sudah membeli surat PCR tersebut yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI padahal hal tersebut hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN.

- Bahwa surat hasil pemeriksaan yang kemudian dikeluarkan atas nama BUMAME FARMASI namun tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang sebenarnya, yaitu tanpa dengan menggunakan tes/melalui prosedur yang ada (hanya dengan menggunakan KTP langsung jadi), dan harusnya yang asli/sebenarnya surat tersebut dapat keluar/jadi harus dengan melalui tes/prosedur yang ada, dan untuk surat yang Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN buat adalah atas kerjasama yang ditawarkan oleh Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengirimkan notifikasi/ pemberitahuan dari akun Instagram miliknya yaitu @erlanggs kepada akun instagram @handzday milik Terdakwa II MUHAMMAD FARHAN ALI, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkomunikasi melalui direct message/ pesan pribadi pada instagram guna membicarakan terkait dengan adanya postingan pada akun Instagram milik Terdakwa I yang berisi adanya postingan penawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dengan harga Rp.500.000,-, selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk memposting juga penawaran tersebut pada akun instagram Terdakwa II, selanjutnya mendapatkan tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa II melakukan tangkapan layar/screenshot postingan akun Instagram milik Terdakwa I dengan nama @erlanggs yang berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp.500.000,- tersebut setelah itu Terdakwa II memposting tangkapan layar/screenshot postingan berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan diubah seolah-olah asli pada akun Instagram milik Terdakwa II dengan nama @hanzdays dengan melampirkan kata-kata "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ dan selain itu Terdakwa II MUHAMMAD FARHAN ALI juga menampilkan 3 (tiga) buah file PDF surat keterangan SWAB atau PCR berlogo BUMAME FARMASI yang mana file-file tersebut bukan file yang sebenarnya karena telah diubah namun dibuat seolah asli.

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam bersama-sama memposting dokumen file PDF surat keterangan SWAB atau PCR yang dapat dibuat tanpa perlu melakukan tes swab sebenarnya yang mana surat yang Terdakwa I dan Terdakwa II posting pada akun instagram @erlanggs dan @handzday tersebut berlogo BUMAME FARMASI tersebut mengakibatkan nama baik BUMAME FARMASI selaku pihak yang memiliki legalitas melakukan tes swab pcr dan menerbitkan hasilnya menjadi tercemar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI bersama-sama dengan Terdakwa II ERLANGGA ALFREDA DAVIAN pada tanggal 23 Desember 2020 dan 30 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jakarta Selatan (sebagai tempat terdampak) serta dimana Para Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang mengadili Perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali, dan setelah terdakwa sampai di bandara untuk melakukan test SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H- 2 sebelum keberangkatan sedangkan Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI harus sudah terbang pada sore hari. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menghubungi teman Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang bernama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawab oleh MUHAMAD SALVERO sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mendapatkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikirim oleh MUHAMAD SALVERO saat pemeriksaan di BUMAME FARMASI Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI melakukan perubahan/edit menggunakan handphone Merk Samsung S20 miliknya tetapi hasilnya tidak maksimal, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatsaap kepada Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan menyuruh untuk melakukan perubahan/edit pada Laptop merk ASUS ROG milik Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan setelah perubahan/edit surat tersebut selesai Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mencetaknya di Snappy Prapanca dan Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI melalui media Sosial Facebook Massanger/ Pesan Facebook. Kemudian setelah hasil perubahan/edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang diubah tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI terima, Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI kembali menuju ke Bandara selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menunjukan surat surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata berhasil lolos pengecekan yang Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pergunkan untuk terbang ke Pulau Bali.
- Bahwa selain itu Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen berupa pdf hasil swab pcr yang telah dikeluarkan oleh PT. BUMAME FARMASI adalah dokumen berupa hasil swab tes pcr barcode TBD03993 atas nama Zureidar yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03992 atas nama Yan Dahniar yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama RAKHEN RAMADANI, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03997 atas nama Jamaludin Goleng yang mana dokumen tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama DIO SUGANDI, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan oleh Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI RAKHEN RAMADANI (DPO), dan DIO SUGANDI (DPO) untuk berpergian ke Pulau Bali.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pergi ke Villa tempat menginap Terdakwa I ERLANGGA

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFREDA DAVIAN dimana saat itu Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI meminta terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang telah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang telah diubah tersebut, selanjutnya Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, dan setelah itu Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI tersebut telah diubah dan bukan sebagaimana aslinya, maka Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI untuk mengirimkan ke Handphone Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat hasil pemeriksaan swab yang telah Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang telah diubah tersebut yaitu surat hasil swab atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mempromosikan pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah oleh Terdakwa tersebut melalui akun instagram @erlanggs dengan melampirkan kata-kata "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ DM ME 500K / PCR" "DON'T WORRY THE DOCTOR IS MY FRIEND. 500K/PCR HIT ME UP ON DM ;)" dan selain itu Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN juga menampilkan 3 (tiga) buah file PDF surat keterangan SWAB atau PCR berlogo BUMAME FARMASI yang mana file-file tersebut bukan file yang sebenarnya karena telah diubah bukan lagi sebagaimana aslinya, kemudian Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN juga memposting percakapan yang dibuat seolah-olah ada 3 orang yang sudah membeli surat PCR tersebut yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI padahal hal tersebut hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN.

- Bahwa surat hasil pemeriksaan yang kemudian dikeluarkan atas nama BUMAME FARMASI namun tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang sebenarnya, yaitu tanpa dengan menggunakan tes/melalui prosedur yang ada (hanya dengan menggunakan KTP langsung jadi), dan harusnya yang asli/sebenarnya surat tersebut dapat keluar/jadi harus dengan melalui tes/prosedur yang ada, dan untuk surat yang Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN buat adalah atas kerjasama yang ditawarkan oleh Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa I ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengirimkan notifikasi/ pemberitahuan dari akun Instagram miliknya yaitu @erlanggs kepada akun instagram @handzday milik Terdakwa II MUHAMMAD FARHAN ALI, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkomunikasi melalui direct message/ pesan pribadi pada instagram guna membicarakan terkait dengan adanya postingan pada akun Instagram milik Terdakwa I yang berisi adanya postingan penawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dengan harga Rp.500.000,-, selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk memposting juga penawaran tersebut pada akun instagram Terdakwa II, selanjutnya mendapatkan tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa II melakukan tangkapan layar/screenshot postingan akun Instagram milik Terdakwa I dengan nama @erlanggs yang berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp.500.000,- tersebut setelah itu Terdakwa II memposting tangkapan layar/screenshot postingan berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan diubah seolah-olah asli pada akun Instagram milik Terdakwa II dengan nama @hanzdays dengan melampirkan kata-kata "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ dan selain itu Terdakwa II MUHAMMAD FARHAN ALI juga menampilkan 3 (tiga) buah file PDF surat keterangan SWAB atau PCR berlogo BUMAME FARMASI yang mana file-file tersebut bukan file yang sebenarnya karena telah diubah namun dibuat seolah asli.

- Bahwa para terdakwa dalam bersama-sama memposting dokumen file PDF surat keterangan SWAB atau PCR yang dapat dibuat tanpa perlu melakukan tes swab sebenarnya yang mana surat yang Terdakwa I dan Terdakwa II posting pada akun instagram @erlanggs dan @handzday tersebut berlogo BUMAME FARMASI tersebut mengakibatkan BUMAME FARMASI mengalami kerugian berupa menurunnya kepercayaan masyarakat atas kredibilitas BUMAME FARMASI sebagai pihak yang memiliki legalitas melakukan tes swab pcr dan menerbitkan hasilnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMES ANDREW WIHARDJA (berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI sebagai Direktur Utama sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini, tugas serta tanggungjawab saksi adalah sebagai penanggungjawab atas operasional perusahaan
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pemilik atau yang menguasai atau yang menggunakan akun Instagram @hanzdays dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya
- Bahwa saksi jelaskan, perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan yang saksi alami adalah dimana perusahaan saksi yaitu PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI juga melakukan aktivitas pemeriksaan SWAB atau PCR dimana hasilnya yang dikeluarkan dapat menjadi rekomendasi untuk melakukan perjalanan keluar daerah dan untuk keperluan lainnya yang memang membutuhkan hasil pemeriksaan tersebut, dimana dalam setiap hasil pemeriksaan dikeluarkan dalam bentuk cetak dan file PDF yang dikirimkan kepada pemohon pemeriksaan SWAB atau PCR dengan bentuk berupa surat keterangan yang menampilkan Kop Surat berupa logo perusahaan dengan nama BUMAME FARMASI, slogan perusahaan, alamat website perusahaan, nama dokter penanggungjawab Laboratorium, biodata pemohon, stempel perusahaan, tandatangan dan nama dokter pengesah hasil pemeriksaan, alamat perusahaan dan keterangan yang diperlukan dituangkan dalam surat keterangan, contoh surat sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi ANTONIUS CHANDRA bahwa pada salah satu akun Instagram @hanzdays yang diunggah ulang oleh akun Instagram @dr.tirta, bahwa pada akun Instagram @hanzdays telah mengunggah promosi pembuatan keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kata-kata promosi "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+"

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akun instagram @hanzdays juga mengunggah pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari perusahaan saksi yaitu BUMAME FARMASI, dimana logo tersebut adalah logo perusahaan milik saksi yang sudah saksi daftarkan sebagai merk dari perusahaan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI, dengan tampilan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan.

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan akun Instagram @hanzdays sehubungan dengan perbuatan perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays adalah pada tanggal 30 Desember 2020 setelah saksi diberitahu oleh saksi ANTONIUS CHANDRA
- Bahwa saksi jelaskan, mekanisme pengeluaran surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan secara manual, dimana data pemohon yang sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR kemudian dikompulir kembali oleh admin dengan melakukan pencocokan data pemohon dan hasil pemeriksaan, setelah itu dari admin akan berkomunikasi kepada pemohon untuk mengirimkan data hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dengan tampilan sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa hasil pemeriksaan akan dikirimkan berupa file PDF kemudian pemohon juga dapat mengajukan hasil pemeriksaan dalam bentuk cetak yang harus diambil ke tempat dimana pemohon melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR tersebut
- Bahwa saksi jelaskan, untuk format surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dibuat oleh BUMAME FARMASI telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan tujuan untuk memaksimalkan tampilan dan juga untuk menjamin kerahasiaan dari pemohon dan keamanan dari data pemohon, diantaranya dengan menambahkan Kode QR, penambahan warna khusus dan data-data yang diperlukan, yang juga bertujuan untuk menunjukan identitas surat tersebut merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan, logo perusahaan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI dengan nama BUMAME FARMASI telah didaftarkan sebagai identitas perusahaan dimana pendaftarannya telah dilakukan sejak 28 April 2020 yang didaftarkan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual, atas dasar tersebut maka logo perusahaan dengan nama BUMAME FARMASI merupakan hak milik atas nama PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI
- Bahwa saksi jelaskan, yang bertanggungjawab untuk melakukan pengiriman data hasil pemeriksaan pemohon SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI adalah Customer Service yang berada di setiap Cabang BUMAME FARMASI
- Bahwa, pemohon pemeriksaan mengajukan SWAB atau PCR yang dilakukan oleh BUMAME FARMASI adalah untuk keperluan dokumen perjalanan keluar kota, pengecekan Kesehatan pribadi dan keperluan lainnya sesuai pengajuan pemohon pemeriksaan SWAB atau PCR itu sendiri
- Bahwa dalam pemeriksaan PCR atau SWAB yang dilakukan oleh BUMAME FARMASI telah dilengkapi dengan perijinan yang sah, diantaranya adalah surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: SR.01.07/II/5664/2020 tanggal 21 Desember 2020, perihal Pengoperasian Laboratorium RT-PCR yang ditandatangani oleh Kepala Badan Litbangkes, dengan tampilan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan
- Bahwa dalam surat tersebut juga disebutkan adanya ketentuan untuk melakukan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium setiap harinya melalui Aplikasi <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/>, dan untuk Laboratium BUMAME FARMASI juga telah mendapatkan kode operasi pada Puslitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan kode C-484, dimana dengan kode tersebut jika dilakukan pencarian pada website Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam daftar Laboratorium pemeriksaan SWAB atau PCR maka BUMAME FARMASI dengan kode C-484 akan muncul pada urutan nomor 485.
- Bahwa berkaitan dengan hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium BUMAME FARMASI yang kaitannya dengan pemeriksaan SWAB atau PCR telah memiliki perijinan yang sah yaitu sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: SR.01.07/II/5664/2020 tanggal 21 Desember 2020, perihal Pengoperasian Laboratorium RT-PCR yang ditandatangani oleh Kepala Badan Litbangkes, dimana surat tersebut juga mencakup ijin beroperasinya Laboratorium pemeriksaan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk melakukan tes atau pengujian SWAB/ PCR yaitu karyawan dari BUMAME FARMASI yang merupakan lulusan Keperawatan dan dilengkapi adanya Surat Tanda Register keperawatan dalam hal ini yang melakukan pengambilan sampel untuk Tes atau pengujian ada tenaga medis dan untuk pemeriksaan sampel tes atau pengujian hanya dilakukan di Laboratorium BUMAME FARMASI TB Simatupang yang ditangani oleh Analis Kesehatan lalu setelah hasilnya keluar dari sample yang dilakukan tes atau pengujian kemudian akan ditandatangani oleh Dokter penanggungjawab laboratorium yaitu dr. NUR KHAKIMATUL FAIZAH
- Bahwa BUMAME FARMASI telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD SALVERO dengan nomor Barcode TBD03991 dimana pemeriksaan tersebut dilakukan di TB Simatupang dengan fasilitas Drive true terbaca dari kode nomor TB yang dimaksud adalah gerai cabang TB Simatupang dan huruf D sebagai kode fasilitas layanan Drive True dan untuk nomor 03991 adalah data dari sistem BUMAME FARMASI, dengan tampilan surat hasil pemeriksaan dari MUHAMAD SALVERO
- Bahwa dalam tampilan surat tersebut juga terlihat adanya informasi dari pemohon pemeriksaan PCR/ SWAB yaitu berupa Nomor Barcode sebagai daftar pemohon yang terdatakan dalam sistem BUMAME FARMASI dan untuk setiap orang memiliki kode yang berbeda dan tidak berurutan, terdapat juga NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nama pemohon, tanggal lahir pemohon, alamat pemohon dan tempat pengambilan spesimen pemohon dimana diatas tertulis di gerai cabang TB Simatupang lalu kemudian hasil dari pemeriksaan Spesimen pemohon.
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemohon PCR/ SWAB dilakukan pengambilan sample berupa lendir dari rongga mulut dan hidung terlebih dahulu oleh tenaga medis yaitu perawat yang berdapa di gerai BUMAME FARMASI kemudian sample lender tersebut akan dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium BUMAME FARMASI yang dilakukan oleh Analis Kesehatan yang kemudian hasil yang dikeluarkan oleh Laboratorium akan ditandatangani sebagai pengesahan hasil pemeriksaan oleh Dokter Pengawas Laboratorium.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa ketiga hasil pemeriksaan sebagaimana gambar yang ditampilkan tersebut tidak pernah ada dalam data system BUMAME FARMASI, dimana untuk nomor Barcode TBD03992 tanggal 21 Desember 2020 pada gambar diatas terdata sebagai RAKHEN RAMADHANI sedangkan dalam sistem BUMAME FARMASI

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdatakan sebagai YAN DHANIA yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2020, Barcode TBD03993 tanggal 21 Desember 2020 pada gambar diatas terdata sebagai MUHAMAD ADIB IZZA SABILI sedangkan dalam sistem BUMAME FARMASI terdatakan sebagai ZUREIDAR yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2020 dan untuk Barcode TBD03997 tanggal 27 Desember 2020 pada gambar diatas terdata sebagai DIO SUGANDI sedangkan dalam sistem BUMAME FARMASI terdatakan sebagai JAMALUDIN GOLENG yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2020, dengan tampilan sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi WILLIAM JASON TJAHYADIKARTA (berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. CAHAYA UTARA BIOMEDIKA sebagai Direktur Utama sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini, tugas serta tanggungjawab saksi adalah sebagai penanggungjawab atas operasional perusahaan
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pemilik atau yang menguasai atau yang menggunakan akun Instagram @hanzdays dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya
- Bahwa, perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan yang dialami oleh BUMAME FARMASI adalah dimana perusahaan milik JAMES ANDREW WIHARDJA yaitu PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI juga melakukan aktivitas pemeriksaan SWAB atau PCR dimana hasilnya yang dikeluarkan dapat menjadi rekomendasi untuk melakukan perjalanan keluar daerah dan untuk keperluan lainnya yang memang membutuhkan hasil pemeriksaan tersebut, dimana dalam setiap hasil pemeriksaan dikeluarkan dalam bentuk cetak dan file PDF yang dikirimkan kepada pemohon pemeriksaan SWAB atau PCR dengan bentuk berupa surat keterangan yang menampilkan Kop Surat berupa logo perusahaan dengan nama BUMAME FARMASI, slogan perusahaan, alamat website perusahaan, nama dokter penanggungjawab Laboratorium, biodata pemohon, stempel perusahaan, tandatangan dan nama dokter pengesah hasil pemeriksaan, alamat perusahaan dan keterangan yang diperlukan dituangkan dalam surat keterangan, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi ANTONIUS CHANDRA dalam group chat marketing konsultasi dimana didalamnya juga terdapat JAMES

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREW WIHARDJA, saksi ANTONIUS CHANDRA memberitahukan bahwa pada salah satu akun Instagram @hanzdays yang diunggah ulang oleh akun Instagram @dr.tirta, bahwa pada akun Instagram @hanzdays telah mengunggah promosi pembuatan keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kata-kata promosi "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+" kemudian akun instagram @hanzdays juga mengunggah pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari perusahaan saksi yaitu BUMAME FARMASI, dimana logo tersebut adalah logo perusahaan milik saksi yang sudah saksi daftarkan sebagai merk dari perusahaan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI, dengan tampilan sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa saksi juga menerima informasi terkait unggahan dari akun Instagram @hanzdays tersebut yang dikirimkan oleh beberapa teman dan karyawan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan akun Instagram @hanzdays sehubungan dengan perbuatan perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays adalah pada tanggal 30 Desember 2020 setelah saksi diberitahu oleh saksi ANTONIUS CHANDRA di dalam group chat marketing yang didalamnya juga terdapat JAMES ANDREW WIHARDJA sebagai Direktur Utama PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI
- Bahwa mekanisme pengeluaran surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan secara manual, dimana data pemohon yang sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR kemudian dikompulir kembali oleh admin dengan melakukan pencocokan data pemohon dan hasil pemeriksaan, setelah itu dari admin akan berkomunikasi kepada pemohon untuk mengirimkan data hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dengan tampilan sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan akan dikirimkan berupa file PDF kemudian pemohon juga dapat mengajukan hasil pemeriksaan dalam bentuk cetak yang harus diambil ke tempat dimana pemohon melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR tersebut
 - Bahwa untuk format surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dibuat oleh BUMAME FARMASI telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan tujuan untuk memaksimalkan tampilan dan juga untuk menjamin kerahasiaan dari pemohon dan keamanan dari data pemohon, diantaranya dengan menambahkan Kode QR, penambahan warna khusus dan data-data yang diperlukan, yang juga bertujuan untuk menunjukkan identitas surat tersebut merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI
 - Bahwa logo perusahaan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI dengan nama BUMAME FARMASI telah didaftarkan sebagai identitas perusahaan dimana pendaftarannya telah dilakukan sejak 28 April 2020 yang didaftarkan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual, atas dasar tersebut maka logo perusahaan dengan nama BUMAME FARMASI merupakan hak milik atas nama PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI, dimana saksi juga baru mengetahui kemarin dari Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA sebagai Direktur Utama PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI
 - Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengiriman data hasil pemeriksaan pemohon SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI adalah Customer Service yang berada di setiap Cabang BUMAME FARMASI
 - Bahwa pemohon pemeriksaan mengajukan SWAB atau PCR yang dilakukan oleh BUMAME FARMASI adalah untuk keperluan dokumen perjalanan keluar kota, pengecekan Kesehatan pribadi dan keperluan lainnya sesuai pengajuan pemohon pemeriksaan SWAB atau PCR itu sendiri
 - Bahwa dalam perubahan format surat keterangan yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI telah dikonsultasikan kepada saksi sebagai jasa konsultan pemasaran dan pembelian yang bekerjasama dengan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI, yaitu pada saat perubahan format surat keterangan BUMAME FARMASI dimana latar belakang logo masih polos dengan warna putih kemudian diperbaharui dengan latar belakang logo menggunakan warna biru yang sampai saat ini masih dipergunakan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ANTONIUS CHANDRA (berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pemilik atau yang menguasai atau yang menggunakan akun Instagram @hanzdays dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
- Bahwa kronologis perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan yang dialami oleh BUMAME FARMASI bermula pada tanggal 30 Desember 2020 saksi diberitahu oleh beberapa teman saksi yang mengirimkan kepada saksi bahwa adanya unggahan yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays yang berisikan promosi pembuatan surat keterangan hasil SWAB atau PCR tanpa harus melakukan tes dengan nominal Rp.650.000,- disertakan juga adanya bukti percakapan yang menampilkan logo surat BUMAME FARMASI yang telah dicoret/ sensor namun saksi meyakini bahwa logo tersebut benar adalah logo dari BUMAME FARMASI.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA sebagai Direktur Utama PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI yang mengoperasikan BUMAME FARMASI bahwa telah terjadi masalah di media sosial dimana terdapat akun Instagram dengan nama @hanzdays yang berisikan promosi pembuatan surat keterangan hasil SWAB atau PCR tanpa harus melakukan tes dengan nominal Rp.650.000,- disertakan juga adanya bukti percakapan yang menampilkan logo surat BUMAME FARMASI yang telah dicoret/ sensor namun saksi meyakini bahwa logo tersebut benar adalah logo dari BUMAME FARMASI, dikuatkan dengan banyaknya komentar-komentar pengguna Instagram lainnya yang menandai akun Instagram dari BUMAME FARMASI untuk meminta klarifikasi terkait permasalahan tersebut
- Bahwa dilihat dari adanya komentar pengguna media sosial intagram tersebut, menimbulkan dugaan-dugaan negatif kepada BUMAME FARMASI dan membuat nama BUMAME FARMASI menjadi tercemar sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemeriksaan SWAB atau PCR yang dilakukan oleh BUMAME FARMASI menurun
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap BUMAME FARMASI ketika saksi melihat adanya unggahan-unggahan dari teman-teman Instagram saksi yang memuat unggahan dari akun Instagram @dr.tirta, bahwa pada akun Instagram @hanzdays telah mengunggah promosi

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kata-kata promosi “YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+” kemudian akun instagram @hanzdays juga mengunggah pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari perusahaan saksi yaitu BUMAME FARMASI, dimana logo tersebut adalah logo perusahaan milik Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA yaitu PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI yang mengoperasikan BUMAME FARMASI, unggahan dari akun Instagram @hanzdays sebagai berikut yaitu “YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+” dengan lampiran 3 buah PDF contoh surat hasil PCR berkop BUMAME.

- Bahwa setelah saksi melihat adanya unggahan diatas, kemudians Saksi memberitahukan kepada Sdr. JAMES dan Sdr. WILLIAM untuk segera mengambil Tindakan agar tidak meluas dan dapat merugikan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI yang mengoperasikan BUMAME FARMASI dimana akibat unggahan tersebut juga sudah banyak pengguna media sosial Instagram yang mengomentarnya dengan menyebutkan BUMAME FARMASI
- Bahwa saksi itdak pernah berkomunikasi dengan akun Instagram @hanzdays sehubungan dengan perbuatan perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays adalah pada tanggal 30 Desember 2020
- Bahwa mekanisme pengeluaran surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan secara manual, dimana data pemohon yang sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR kemudian dikompulir kembali oleh admin dengan melakukan pencocokan data pemohon dan hasil pemeriksaan, setelah itu dari admin akan berkomunikasi kepada pemohon untuk mengirimkan data hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dengan tampilan sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan akan dikirimkan berupa file PDF kemudian pemohon juga dapat mengajukan hasil pemeriksaan dalam bentuk cetak yang harus diambil ke tempat dimana pemohon melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR tersebut
- Bahwa logo perusahaan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI dengan nama BUMAME FARMASI telah didaftarkan sebagai identitas perusahaan mengingat bahwa logo tersebut sudah dipergunakan sampai dengan saat ini
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengiriman data hasil pemeriksaan pemohon SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI tersebut karena saksi hanya berfokus dalam bidang pemasaran dari BUMAME
- Bahwa pemohon pemeriksaan mengajukan SWAB atau PCR yang dilakukan oleh BUMAME FARMASI adalah untuk keperluan dokumen perjalanan keluar kota, pengecekan Kesehatan pribadi dan keperluan lainnya sesuai pengajuan pemohon pemeriksaan SWAB atau PCR itu sendiri
- Bahwa kerugian yang dialami oleh BUMAME FARMASI sehubungan dengan perbuatan perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays adalah terbetuknya opini publik yang menganggap tidak profesionalnya BUMAME FARMASI pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat, dan nama baik dari BUMAME FARMASI juga menjadi tercemar atas peristiwa tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI (bersumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi diamankan oleh Team dari Subdit IV Tipid Siber Ditreksrimsus Polda Metro Jaya karena perbuatan saksi yang pernah mempergunakan surat keterangan hasil SWAB atau PCR BUMAME FARMASI yang dipalsukan untuk keperluan saksi melakukan perjalanan ke Pulau Bali
- Bahwa saksi tidak kenal dengan JAMES ANDREW WIHARDJA dan MUHAMAD FARHAN ALI, namun untuk ERLANGGA ALFREDA DAVIAN saksi mengenal sejak 2020 pada saat itu saksi bertemu dan berkenalan di acara tempat hiburan malam

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays setelah saksi melihat adanya unggahan yang dilakukan oleh akun Instagram @dr.tirta yang menampilkan unggahan dari Instagram @hanzdays yang kemudian viral dan menjadi perhatian publik, namun untuk unggahan yang dilakukan oleh akun Instagram @erlanggs saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengenal pengguna Instagram @hanzdays, namun saksi mengetahui pengguna akun Instagram @erlanggs yaitu Sdr. ERLANGGA yang saksi kenal sejak Juli 2020 di Hollywings Kemang yang pada awalnya hanya tegur sapa biasa saja, hingga kemudian Setibanya saksi di Pulau Bali pada tanggal 23 sampai 26 Desember 2020 saksi bertemu dengan Sdr. ERLANGGA di Villa tempat saksi menginap, kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 saksi main ke Villa RIZKI VAHLEPI menginap yang pada saat itu terlihat ada permasalahan antara ERLANGGA dan temannya yang saksi tidak kenal pada ruangan kamar tempat saksi menginap di Villa yang disewa oleh RIZKI VAHLEPI, ketika saksi akan masuk kamar tersebut saksi diminta untuk tidak masuk oleh ERLANGGA dengan alasan sedang ada permasalahan yang harus diselesaikan
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 saksi main ke Villa tempat menginap ERLANGGA, dan bertemu dengan ERLANGGA kemudian saksi membahas "wah jualan PCR seru nih" dan saksi menyuruh ERLANGGA untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang dipalsukan, kemudian ditanggapi oleh ERLANGGA dengan meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik saksi, awalnya saksi menawarkan untuk mengirimkan milik saksi namun kemudian setelah mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR saksi adalah palsu maka ERLANGGA meminta saksi untuk mengirimkan sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat pemeriksaan palsu kepadanya yaitu atas nama saksi sendiri, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, dan dibuat kesepakatan nilai jual untuk setiap surat pemeriksaan SWAB atau PCR Rp.500.000,- untuk setiap suratnya dan hasil penjualan tersebut akan dibagi 2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai harga yang ditawarkan oleh akun Instagram @hanzdays karena pada saat saksi melihat adanya unggahan dari Instagram @dr.tirta tersebut saksi hanya melihat adanya percakapan dan promosi yang diunggah oleh akun Instagram @hanzdays

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dimana pemeriksaan PCR adalah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi Kesehatan dan tujuannya untuk mengetahui penyebaran pandemic virus COVID19
- Bahwa saksi tidak mengetahui promosi yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays dan @erlanggs sehubungan pembuatan surat keterangan PCR dari BUMAME FARMASI, yang saksi tahu adanya promosi yang dilakukan oleh Instagram @hanzdays setelah diviralkan oleh akun Instagram @dr.tirta

- Bahwa setelah diperlihatkan gambar diatas, saksi mengetahui adanya unggahan akun Instagram @hanzdays yang diunggah ulang oleh akun Instagram @dr.tirta, diketahui juga bahwa Instagram @hanzdays yang telah mengunggah promosi pembuatan keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kata-kata promosi **"YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+"** kemudian akun instagram @hanzdays juga mengunggah pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari BUMAME FARMASI, setelah diberitahu oleh ERLANGGA karena setelah adanya viral unggahan tersebut dilakukan oleh @dr.tirta kemudian ERLANGGA juga dikirimkan pesan pribadi Instagram berisi teguran dari @dr.tirta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan dari dari akun Instagram @erlanggs dan @hanzdays melakukan promosi pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI pada akun media sosial mereka adalah untuk melakukan penjualan surat yang dipalsukan
- Bahwa informasi yang disampaikan oleh akun Instagram @erlanggs dan @hanzdays terkait penawaran pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI adalah palsu karena tidak sesuai dengan informasi yang beredar di public dimana pemeriksaan PCR seharusnya dilakukan pemeriksaan laboratorium dan membutuhkan waktu 1x24 jam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi MUHAMAD ARSYAD ALBANJAARI (dibacaka) pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Freelance Event Organaizer bagian coordinator Venue dalam hal ini berkaitan dengan konser music atau pagelaran seni lainnya
- Bahwa saksi JAMES ANDREW WIHARDJA dan ERLANGGA ALFREDA DAVIAN dimana Saksi juga tidak memiliki hubungan apapun dengan keduanya sedangkan untuk MUHAMAD FARHAN ALI Saksi mengenalnya melalui media sosial Instagram dimana yang bersangkutan pada bulan Februari 2020 menghubungi Saksi melalui akun Instagram @hanzdyas miliknya mengirimkan pesan ke akun Instagram pribadi Saksi menanyakan pembelian tiket konser musik dan hubungan Saksi hanya pertemanan di media sosial karena Saksi sendiri belum pernah bertemu dengan MUHAMAD FARHAN ALI
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 siang Saksi melihat adanya pemberitahuan pada akun Instagram pribadi Saksi @arxxyd dimana adanya unggahan dari cloe friend/ teman dekat yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays, pada unggahan tersebut Saksi mengetahui adanya penawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan SWAB PCR tanpa melalui prosedur yang benar yaitu hanya membutuhkan KTP dari pemohon dan membayar sejumlah uang senilai Rp.650.000,- dalam akun tersebut juga diyakinkan dengan adanya unggahan percakapan yang menunjukkan adanya testimoni dari orang yang sudah melakukan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB PCR.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada akun Instagram @dr.tirta karena yang Saksi tahu bahwa akun Instagram @dr.tirta bagian ada Satgas COVID19 dengan harapan dari laporan Saksi tersebut akan ditindaklanjuti karena dikhawatirkan adanya pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB PCR Palsu yang kemudian dijual bebas, setelah Saksi melaporkan kepada akun Instagram @dr.tirta kemudian Saksi mendapatkan respon agar Saksi melakukan tangkap layar sehubungan dengan unggahan penawaran surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB PCR yang ditawarkan oleh akun Instagram @hanzdyas tersebut namun unggahan tersebut ternyata sudah dihapus oleh akun Instagram @hanzdays tapi Saksi masih memiliki bukti tangkap layar pada kesempatan pertama Saksi mengetahui adanya unggahan pada akun Instagram @hanzdyas tersebut.
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada akun Instagram @dr.tirta tersebut kemudian Saksi ketahui temuan Saksi tersebut telah diunggah ulang

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



oleh akun Instagram @dr.tirta yang akhirnya viral dan disusul diunggah ulang oleh beberapa akun berita media sosial lainnya, Saksi juga mengetahui pada malam hari di tanggal 30 Desember 2020 juga trending di media sosial Twitter terkait adanya surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB PCR yang dipalsukan

- Bahwa setelah diperlihatkan gambar sebagai berikut:

- Bahwa setelah diperlihatkan gambar diatas, Saksi mengetahui adanya unggahan akun Instagram @hanzdays yang diunggah ulang pada akun Instagram @dr.tirta, dimana akun Instagram @hanzdays yang telah mengunggah promosi pembuatan keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kata-kata promosi "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+" kemudian akun instagram @hanzdays juga mengunggah pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari BUMAME FARMASI, Saksi ketahui sendiri dimana pada awalnya Saksi melihat adanya pemberitahuan pada akun Instagram pribadi Saksi yaitu @arxyd bahwa adanya unggahan oleh teman dekat/ close friend yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays, setelah Saksi mendapati adanya unggahan tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada akun Instagram @dr.tirta yang akhirnya viral dan disusul diunggah ulang oleh beberapa akun berita media sosial lainnya

- Bahwa setelah unggahan dari akun Instagram @hanzdays yang Saksi laporkan kepada @dr.tirta seluruhnya berjumlah 5 buah unggahan, diantaranya sebagai berikut:



- Bahwa pada unggahan diatas yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdyas tersebut diawali dengan penawaran dengan kata-kata “YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+” kemudian mengunggah tangkapan layar percakapan berisi pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB PCR yang meyakinkan bahwa telah lolos 3 (tiga) orang ke bali dengan kemudian terdapat unggahan dengan kata-kata “DON’T WORRY. THE DOCTOR IS MY FRIEND. 650K/PCR HIT ME UP ON DM :)” setelah itu terdapat tangkapan layar kembali tentang percakapan yang meyakinkan bahwa terdapat orang yang sudah melakukan pemesanan surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB PCR.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik akun instargam @hanzdays digunakan atau dikuasai oleh ALI yang kemudian Saksi mengetahui bahwa nama lengkapnya adalah MUHAMAD FARHAN ALI setelah Saksi mengetahui dari beberapa teman Instagram dan akun tersebut juga pernah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah tentang bukti pengiriman barang atas namanya sendiri dan juga pernah mengunggah KTP nya pada status Instagram close friend/ teman dekat dimana Saksi juga dimasukan sebagai teman dekat dari akun Instagram @hanzdays yang Saksi ketahui juga bahwa MUHAMAD FARHAN ALI adalah mahasiswa Kedokteran yang memiliki hobby fotografi

- Bahwa maksud dan tujuan dari dari akun Instagram @hanzdays melakukan promosi pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI pada akun media sosial mereka adalah untuk melakukan penjualan surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB PCR yang dipalsukan karena pada unggahan akun Instagram @hanzdays untuk setiap pembuatan surat telah ditetapkan harga/ ongkos untuk setiap surat yang dibuat dimana unggahan tersebut juga dibuat pada saat akhir tahun dimana banyak orang yang ingin melakukan perjalanan liburan dan harus dilengkapi dengan surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB PCR
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang ditawarkan oleh akun Instagram @hanzdays karena Saksi hanya melihat adanya tampilan tentang pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB PCR pada unggahan akun Instagram @hanzdyas itu saja
- Bahwa informasi yang disampaikan oleh akun Instagram @hanzdays terkait penawaran pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah namun Saksi meyakini informasi yang diunggah oleh akun Instagram @hanzdays tersebut benar karena adanya pernyataan telah terdapat testimoni dikuatkan dengan adanya bukti percakapan pada unggahan akun Instagram @hanzdays
- Bahwa saksi melaporkan adanya unggahan tentang penawaran pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB PCR kepada @dr.tirta tersebut karena Saksi merasa bahwa penawaran tersebut tidak benar dan illegal sehingga Saksi merasa perlu memberitahukan akun Instagram @dr.tirta yang Saksi ketahui bagian dari Satgas COVID19 dan Saksi juga merasa perbuatan yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdyas tersebut dapat merugikan orang lain dalam hal ini masyarakat luas yang sudah susah payah berupaya melakukan pencegahan pandemic COVID19 ini
- Bahwa saksi bersedia memberikan kepada penyidik/ penyidik pembantu berupa cetak tangkapan layar unggahan yang dilakukan oleh akun Instagram

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@hanzdays sebagai barang bukti atas perbuatan yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MUHAMAD FARHAN ALI

- Bahwa Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan dugaan perubahan data dan atau manipulasi data melalui media elektronik dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 jo Pasal 48 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 di Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh JAMES ANDREW WIHARDJA

- Bahwa terdakwa pernah mempergunakan akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @hanzdays untuk memposting/menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 650.000,- (adapun postingan yang Terdakwa posting tersebut untuk membantu teman Terdakwa yang bernama Sdr. RANGGA/orang yang menggunakan akun Instagram dengan nama @erlanggs mempromosikan surat PCR tanpa prosedur tersebut).

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA

- Bahwa maksud surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yaitu surat untuk pemeriksaan terinfeksi tidaknya seseorang atas virus corona/COVID 19 tanpa dengan menggunakan tes/melalui prosedur yang ada (hanya dengan menggunakan KTP langsung jadi), dan harusnya yang asli/sebenarnya surat tersebut dapat keluar/jadi harus dengan melalui tes/prosedur yang ada

- Bahwa Terdakwa memposting/menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 650.000,- pada tanggal 30 Desember 2020 pada saat Terdakwa sedang berada di Perumahan Buah Batu Bandung Jawa Barat

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempergunakan handphone milik Terdakwa merek I Phone 8 plus warna rose gold dengan nomor imei 356773085043471 dan dengan nomor handphone 082123188494
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa mengunggah tawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,- pada akun Instagram @hanzdays, pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa mendapatkan notifikasi/ pemberitahuan dari akun Instagram milik teman Terdakwa dengan nama @erlanggs, maka Terdakwa melakukan komunikasi kepadanya melalui direct message/ pesan pribadi pada instagram menanyakan terkait dengan adanya postingan pada akun Instagram miliknya berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp.650.000,-, dan teman Terdakwa tersebut meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memposting penawaran tersebut
- Bahwa mendapatkan tawaran tersebut lalu Terdakwa melakukan tangkapan layar/screenshot postingan akun Instagram milik teman Terdakwa dengan nama @erlanggs yang berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp.650.000,- setelah itu Terdakwa memposting tangkapan layar/screenshot postingan berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 650.000,- pada akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @hanzdays
- Bahwa setelah diperlihatkan gambar sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan unggahan pada akun Instagram @hanzdays berupa tulisan "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+” dan juga ada unggahan yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari BUMAME FARMASI, seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa dimana unggahan tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 30 Desember 2020 yang Terdakwa peroleh dari akun Instagram @erlanggs yang terlebih dahulu telah mengunggah tawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,- yang sama seperti yang Terdakwa unggah tersebut

- Bahwa berkaitan dengan unggahan yang Terdakwa lakukan pada akun Instagram @hanzdays sehubungan dengan tawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,-, belum ada yang mengajukan permintaan pembuatan surat keterangan tersebut, karena sekitar 1 jam setelah Terdakwa mengunggah tawaran tersebut kemudian ramai di media sosial dan Terdakwa hapus karena Terdakwa merasa panik dan Terdakwa sadar bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah
- Bahwa unggahan pada instastory akun Instagram @hanzdays Terdakwa tujuan kepada kurang lebih 200 akun Instagram closefriend/ teman dekat Terdakwa, namun setelah skitar 1 jam Terdakwa mengunggah baru dilihat sebanyak 40 akun Instagram, dan setelah itu karena ramai di media social terkait unggahan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa hapus karena Terdakwa merasa panik
- Bahwa tidak ada akun media sosial lain yang Terdakwa gunakan untuk mengunggah promosi pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,- selain akun Instagram @hanzdays tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat file PDF dari percakapan yang menampilkan pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tersebut, karena Terdakwa hanya mengambil gambar dari unggahan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh akun Instagram @erlanggs
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR yang Terdakwa tawarkan, karena Terdakwa hanya mengunggah ulang dari apa yang sudah dilakukan oleh akun Instagram @erlanggs tersebut, dimana Terdakwa juga tidak mendapatkan permintaan untuk melakukan pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR yang Terdakwa

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan tersebut. Namun menurut akun Instagram @erlanggs memberitahukan bahwa yang akan dicek hanya Surat Print PCR, KTP (apakah sesuai nama di suratnya), PDF (untuk buat pemeriksa percara karena ada bukti onlinenya) dan keterangan Negatif

- Bahwa prosedur yang benar dalam penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dilakukan dimana terlebih dahulu pemohon melakukan pendaftaran kemudian diambil sampel cairan yang didapatkan dari hidung kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya akan diketahui 1 sampai 2 hari, hasil pemeriksaan tersebut dipergunakan untuk menunjukan seseorang tersebut benar terpapar covid19 atau tidak dan untuk dokumen lampiran dalam perjalanan ke luar kota atau antar pulau
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ijin dari akun Instagram @erlanggs untuk melakukan promosi pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARAMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,- yang telah diunggah sebelumnya, Terdakwa hanya diberi kesempatan untuk menentukan nominal harga yang harus dibayarkan oleh pemohon yang mengajukannya melalui Terdakwa, selebihnya akun Instagram @erlanggs tidak menjanjikan apapun kepada Terdakwa dalam membantunya melakukan promosi pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR palsu tersebut
- Bahwa berawal ketika Terdakwa termasuk ke dalam closefriend/ teman dekat dari akun Instagram @erlanggs yang mengunggah promosi pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARAMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,-, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ini benar dan dibalas oleh akun Instagram @erlanggs bahwa informasi dari unggahan tersebut benar dan kalau Terdakwa mau maka Terdakwa boleh untuk melakukan promosi, Terdakwa juga menyampaikan kepada akun Instagram @erlanggs bahwa Terdakwa akan melakukan promosi juga kepada closefriend/teman dekat pada Instagram @hazdays dengan cara Terdakwa mengmbali tangkap layar/ screenshot unggahan Instagram @erlanggs
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu melakukan tawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARAMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,-
- Bahwa yang menentukan nominal sebesar Rp.650.000,- adalah Terdakwa sendiri, dimana sebeanarnya nominal yang dipatok oleh akun Instagram @erlanggs adalah Rp.500.000,-, untuk nominal harga yang Terdakwa tentukan

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga atas saran dari akun Instagram @erlanggs dimana dia memberitahukan bahwa pihak dokter yang membuatkan surat tersebut hanya membutuhkan Rp.500.000,- dan Terdakwa diberikan saran untuk menaikkan harga dari nominal yang diberikan semula senilai Rp.500.000,- menjadi Rp.650.000,- seperti apa yang sudah Terdakwa unggah pada akun Instagram @hanzdays

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perubahan data elektronik dan atau manipulasi data elektronik terhadap surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI, dan Terdakwa juga tidak menanyakan terkait Hak tersebut kepada akun Instagram @erlanggs

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah promosi pembuatan surat keterangan SWAB PCR yang dipalsukan, karena atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat gaduh di kalangan masyarakat dimana saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID19 yang sangat mengkhawatirkan masyarakat luas dan Terdakwa juga tidak pernah menggunakan surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB PCR Palsu tersebut.

Terdakwa ERLANGGA ALFREDA DAVIAN

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti mengapa saat ini Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa yaitu terkait dengan perbuatan Terdakwa yang pernah mempergunakan akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs untuk memposting/menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 500.000,-

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA dan untuk Sdr. MUHAMAD FARHAN ALI @hanzdays Terdakwa kenal sejak Tahun 2019 dalam rangka sesama Photography, dan dirinya juga sempat menawarkan diri untuk membantu menjual surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya

- Bahwa yang Terdakwa maksud surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yaitu surat hasil pemeriksaan terinfeksi tidaknya seseorang atas virus corona/COVID 19 tanpa dengan menggunakan tes/melalui prosedur yang ada (hanya dengan menggunakan KTP langsung jadi), dan harusnya yang asli/sebenarnya surat tersebut dapat keluar/jadi harus dengan melalui tes/prosedur yang ada

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memposting/menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 500.000,- pada tanggal 29 Desember 2020 pada saat Terdakwa sedang berada di Villa yang beralamat di Jl. Bantan Kel. Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab. Badung Prov. Bali. Dan pada saat itu Terdakwa mempergunakan handphone milik Terdakwa merek I Phone 11 warna hitam dengan nomor imei 353995104053073 dan imei2 353995104192863 dengan nomor handphone 081244444369/0895810168855
- Bahwa cara Terdakwa mempergunakan akun Instagram dengan nama @erlanggs untuk memposting/menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 500.000,-, yaitu seperti sebagai berikut
- Bahwa Terdakwa membuat kalimat penawaran penjualan surat PCR tanpa tes hanya menggunakan KTP dan bisa dipergunakan keseluruh Indonesia pada Instastory akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADIB BILLY membuat terlebih dahulu percakapan whatsapp dari handphone milik Sdr. ADIB BILLY ke handphone milik Terdakwa berisi adanya percakapan yang dibuat seolah-olah adanya 3 orang yang sudah membeli surat PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI, dan Terdakwa langsung mempostingnya pada Instastory akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs
- Bahwa Terdakwa membuat kalimat penjelasan kepada orang yang akan melihat postingan Terdakwa untuk tidak takut untuk membeli surat PCR pada Terdakwa, dengan penjelasan bahwa seolah-olah dokternya adalah teman Terdakwa, dan Terdakwa langsung mempostingnya pada Instastory akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs (adapun Terdakwa membuat tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. ADIB BILLY)
- Bahwa Terdakwa membuat percakapan Instagram pada handphone milik Terdakwa berisi adanya percakapan yang dibuat seolah-olah adanya orang yang telah berhasil mempergunakan surat PCR yang dibeli untuk melewati pengecekan petugas bandara, dan Terdakwa langsung mempostingnya pada Instastory akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs
- Bahwa Terdakwa memposting/menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 500.000,- yaitu untuk menjual surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI editan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIB BILLY dengan harga Rp. 500.000,-, dan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- dari setiap penjualannya

- Bahwa Terdakwa sempat melihat secara langsung surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yang Terdakwa sebut merupakan editan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIB BILLY, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut, karena pada saat itu surat tersebut melalui handphonenya
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan secara langsung surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yang Terdakwa sebut merupakan editan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIB BILLY sekitar tanggal 23 – 24 Desember 2020 di tempat hiburan malam dengan nama sisi berada di wilayah Seminyak Bali. Dan pada saat itu Terdakwa ditunjukkan 3 (tiga) surat, 1 (satu) surat asli dan 2 (dua) surat yang sudah diedit oleh Sdr. ADIB BILLY
- Bahwa Terdakwa sempat melihat secara langsung pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yang Terdakwa sebut merupakan editan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIB BILLY, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut, karena pada saat itu surat tersebut melalui handphonenya
- Bahwa Terdakwa tahu yang telah melakukan pengeditan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli Sdr. ADIB BILLY berdasarkan pengakuan/cerita dari Sdr. ADIB BILLY saat tiba di Bali, namun Terdakwa tidak memiliki bukti bahwa yang telah melakukan pengeditan tersebut adalah Sdr. ADIB BILLY
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti prosedur yang sebenarnya untuk mendapatkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI, namun pastinya pada BUMAME FARMASI harus melalui prosedur/tes terlebih dahulu. Dan tidak benar pada BUMAME FARMASI dapat mengeluarkan surat hasil pemeriksaan PCR hanya menggunakan KTP dan tanpa melalui prosedur yang ada
- Bahwa cara Sdr. MUHAMAD FARHAN ALI/orang yang menggunakan akun Instagram dengan nama @hanzdays menawarkan diri kepada saudara untuk membantu menjual surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yaitu dengan cara melakukan percakapan direct messenger melalui Instagram dan mengatakan sabi kali dicuanin atau arti lainnya bisa ini untuk diuangkan

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui screenshot postingan Instagram yang ditunjukkan penyidik/penyidik pembantu, postingan tersebut adalah postingan Instastory yang Terdakwa lakukan pada akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlangss berisi penawaran penjualan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli, dengan masing-masing postingan seperti sebagai berikut:
- Bahwa Postingan kalimat penawaran penjualan surat PCR tanpa tes hanya menggunakan KTP dan bisa dipergunakan keseluruhan Indonesia
- Bahwa Postingan percakapan yang dibuat seolah-olah adanya 3 orang yang sudah membeli surat PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI dengan menampilkan file pdf surat PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI dan ketiga orang tersebut berhasil mempergunakan surat tersebut
- Bahwa Postingan kalimat berisi penjelasan kepada orang yang akan melihat postingan Terdakwa untuk tidak takut membeli surat PCR pada Terdakwa, dengan penjelasan bahwa seolah-olah dokternya adalah teman Terdakwa
- Bahwa Postingan percakapan Instagram pada handphone milik Terdakwa berisi adanya percakapan yang dibuat seolah-olah adanya orang yang telah berhasil mempergunakan surat PCR yang dibeli untuk melewati pengecekan petugas bandara
- Bahwa tidak ada orang yang membeli dan berhasil mempergunakan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli, terkait dengan informasi yang Terdakwa posting pada akun Instagram Terdakwa adalah hanya seolah-olah dan bermaksud supaya membuat orang tertarik untuk membeli surat tersebut melalui Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memposting kalimat berisi penjelasan kepada orang yang akan melihat postingan Terdakwa untuk tidak takut membeli surat PCR pada Terdakwa, dengan penjelasan bahwa seolah-olah dokternya adalah teman Terdakwa adalah untuk meyakinkan bahwa surat tersebut memang asli dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI
- Bahwa Terdakwa memposting tampilan file pdf surat PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI adalah untuk meyakinkan kepada orang yang akan melihat bahwa memang surat itu benar ada, dan Terdakwa mendapatkan file pdf surat PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI dari Sdr. ADIB BILLY
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan tampilan surat file pdf surat PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI yang saudara posting, dan Terdakwa tidak memiliki bukti bahwa surat file pdf surat PCR yang dikeluarkan BUMAME

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARMASI memang benar diserahkan oleh Sdr. ADIB BILLY, namun percakapan yang Terdakwa posting pada akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs berisi file pdf tersebut adalah memang benar percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. ADIB BILLY

- Bahwa bukti yang Terdakwa miliki untuk memperkuat keterangan yang telah Terdakwa berikan yaitu berupa handphone milik Terdakwa merek I Phone 11 warna hitam dengan nomor imei 353995104053073 dan imei2 353995104192863 dengan nomor handphone 081244444369/0895810168855 dan akun Instagram dengan nama @erlanggz

- Bahwa terkait dengan postingan Terdakwa yang menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli sudah Terdakwa hapus setelah 19 jam terposting

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah
2. 1 (satu) unit handphone merk I phone 8 plus warna gold dengan IMEI : 356773085043471 berikut simcard dengan nomor 081213188494
3. Akun Instagram dengan nama @hanzdays dengan password kizz*****
4. Akun email dengan nama hanzdays.business@gmail.com dengan password farh*****
5. Akun icloud dengan nama Muhammadfarhanali889@gmail.com dengan password alici*****
6. 1 (Satu) Unit Handphone merk I phone 11 warna hitam berikut simcard dengan nomor 081244444369
7. Akun instagram dengan nama erlanggs dengan password passw0rd28ins*****
8. Akun email dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
9. Akun I cloud dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
10. 1 (satu) untui hanphone merk Samsung S20 berikut simcard 087817042020 dan nomor virtual +1 (579) 330-3891
11. 1 (satu) buah email bylysszz17@gmail.com dengan password 17april202***
12. 1 (satu) buah akun instagram @adibilly dengan password 17april202***

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) lembar surat perizinan pemeriksaan laboratorium PCR/Swab Bumamme Farmasi
14. 1 (satu) bundle dokumen legalitas perusahaan PT. BUDIMAN MAJU MEGAH FARMASI.
15. 4 (empat) lembar Surat Hasil Pemeriksaan dari BUMAME FARMASI dengan nomor Barkode TBD03991, TBD03992, TBD03993, TBD03997.
16. 3 (tiga) buah cetak file PDF surat pemeriksaan PDR BUMAME FARMASI atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI dengan nama Barcode TBD03993, DIO SUGANDI dengan nomor Barcode TBD3997, RAKHEN RAMADHANI dengan nomor barcode TBD03992.
17. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun isntagram @hanzdays

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang para Terdakwa maksud surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yaitu surat hasil pemeriksaan terinfeksi tidaknya seseorang atas virus corona/COVID 19 tanpa dengan menggunakan tes/melalui prosedur yang ada (hanya dengan menggunakan KTP langsung jadi), dan harusnya yang asli/sebenarnya surat tersebut dapat keluar/jadi harus dengan melalui tes/prosedur yang ada
- Bahwa para Terdakwa memposting/menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 500.000,- pada tanggal 29 Desember 2020 pada saat Terdakwa sedang berada di Villa yang beralamat di Jl. Bantan Kel. Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab. Badung Prov. Bali. Dan pada saat itu Terdakwa mempergunakan handphone milik Terdakwa merek I Phone 11 warna hitam dengan nomor imei 353995104053073 dan imei2 353995104192863 dengan nomor handphone 081244444369/0895810168855
- Bahwa cara para Terdakwa mempergunakan akun Instagram dengan nama @erlanggs untuk memposting/menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 500.000,-, yaitu seperti sebagai berikut
 - Bahwa para Terdakwa membuat kalimat penawaran penjualan surat PCR tanpa tes hanya menggunakan KTP dan bisa dipergunakan keseluruhan Indonesia pada Instastory akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADIB BILLY membuat terlebih dahulu percakapan whatsapp dari handphone milik Sdr. ADIB BILLY ke handphone milik para Terdakwa berisi adanya percakapan yang dibuat seolah-olah adanya 3 orang yang sudah membeli surat PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI, dan para Terdakwa langsung mempostingnya pada Instastory akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs
- Bahwa para Terdakwa membuat kalimat penjelasan kepada orang yang akan melihat postingan para Terdakwa untuk tidak takut untuk membeli surat PCR pada Terdakwa, dengan penjelasan bahwa seolah-olah dokternya adalah teman Terdakwa, dan Terdakwa langsung mempostingnya pada Instastory akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs (adapun Terdakwa membuat tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. ADIB BILLY)
- Bahwa para Terdakwa membuat percakapan Instagram pada handphone milik Terdakwa berisi adanya percakapan yang dibuat seolah-olah adanya orang yang telah berhasil mempergunakan surat PCR yang dibeli untuk melewati pengecekan petugas bandara, dan Terdakwa langsung mempostingnya pada Instastory akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs
- Bahwa Terdakwa memposting/menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 500.000,- yaitu untuk menjual surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI editan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIB BILLY dengan harga Rp. 500.000,-, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- dari setiap penjualannya
- Bahwa Terdakwa sempat melihat secara langsung surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yang Terdakwa sebut merupakan editan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIB BILLY, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut, karena pada saat itu surat tersebut melalui handphonenya
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan secara langsung surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yang Terdakwa sebut merupakan editan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIB BILLY sekitar tanggal 23 – 24 Desember 2020 di tempat hiburan malam dengan nama sisi berada di wilayah Seminyak Bali.

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat itu Terdakwa ditunjukkan 3 (tiga) surat, 1 (satu) surat asli dan 2 (dua) surat yang sudah diedit oleh Sdr. ADIB BILLY

- Bahwa Terdakwa sempat melihat secara langsung pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yang Terdakwa sebut merupakan editan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIB BILLY, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut, karena pada saat itu surat tersebut melalui handphonenya
- Bahwa Terdakwa tahu yang telah melakukan pengeditan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli Sdr. ADIB BILLY berdasarkan pengakuan/cerita dari Sdr. ADIB BILLY saat tiba di Bali, namun Terdakwa tidak memiliki bukti bahwa yang telah melakukan pengeditan tersebut adalah Sdr. ADIB BILLY
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti prosedur yang sebenarnya untuk mendapatkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI, namun pastinya pada BUMAME FARMASI harus melalui prosedur/tes terlebih dahulu. Dan tidak benar pada BUMAME FARMASI dapat mengeluarkan surat hasil pemeriksaan PCR hanya menggunakan KTP dan tanpa melalui prosedur yang ada
- Bahwa cara Sdr. MUHAMAD FARHAN ALI/orang yang menggunakan akun Instagram dengan nama @hanzdays menawarkan diri kepada saudara untuk membantu menjual surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yaitu dengan cara melakukan percakapan direct messenger melalui Instagram dan mengatakan sabi kali dicuanin atau arti lainnya bisa ini untuk diuangkan
- Bahwa Terdakwa mengetahui screenshot postingan Instagram yang ditunjukkan penyidik/penyidik pembantu, postingan tersebut adalah postingan Instastory yang Terdakwa lakukan pada akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlangss berisi penawaran penjualan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli, dengan masing-masing postingan seperti sebagai berikut:
- Bahwa Postingan kalimat penawaran penjualan surat PCR tanpa tes hanya menggunakan KTP dan bisa dipergunakan keseluruh Indonesia
- Bahwa Postingan percakapan yang dibuat seolah-olah adanya 3 orang yang sudah membeli surat PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menampilkan file pdf surat PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI dan ketiga orang tersebut berhasil mempergunakan surat tersebut

- Bahwa Postingan kalimat berisi penjelasan kepada orang yang akan melihat postingan Terdakwa untuk tidak takut membeli surat PCR pada Terdakwa, dengan penjelasan bahwa seolah-olah dokternya adalah teman Terdakwa
- Bahwa Postingan percakapan Instagram pada handphone milik Terdakwa berisi adanya percakapan yang dibuat seolah-olah adanya orang yang telah berhasil mempergunakan surat PCR yang dibeli untuk melewati pengecekan petugas bandara
- Bahwa tidak ada orang yang membeli dan berhasil mempergunakan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli, terkait dengan informasi yang Terdakwa posting pada akun Instagram Terdakwa adalah hanya seolah-olah dan bermaksud supaya membuat orang tertarik untuk membeli surat tersebut melalui Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memposting kalimat berisi penjelasan kepada orang yang akan melihat postingan Terdakwa untuk tidak takut membeli surat PCR pada Terdakwa, dengan penjelasan bahwa seolah-olah dokternya adalah teman Terdakwa adalah untuk meyakinkan bahwa surat tersebut memang asli dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI
- Bahwa Terdakwa memposting tampilan file pdf surat PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI adalah untuk meyakinkan kepada orang yang akan melihat bahwa memang surat itu benar ada, dan Terdakwa mendapatkan file pdf surat PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI dari Sdr. ADIB BILLY
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan tampilan surat file pdf surat PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI yang saudara posting, dan Terdakwa tidak memiliki bukti bahwa surat file pdf surat PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI memang benar diserahkan oleh Sdr. ADIB BILLY, namun percakapan yang Terdakwa posting pada akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @erlanggs berisi file pdf tersebut adalah memang benar percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. ADIB BILLY
- Bahwa bukti yang Terdakwa miliki untuk memperkuat keterangan yang telah Terdakwa berikan yaitu berupa handphone milik Terdakwa merek I Phone 11 warna hitam dengan nomor imei 353995104053073 dan imei2 353995104192863 dengan nomor handphone

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081244444369/0895810168855 dan akun Instagram dengan nama @erlanggz

- Bahwa terkait dengan postingan Terdakwa yang menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli sudah Terdakwa hapus setelah 19 jam terposting

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik
3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk para terdakwa, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diteliti identitas para terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN ALI dan ERLANGGA ALVREDA DAVIAN, ternyata identitas para terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas para terdakwa yang berada dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur ini telah terbukti secara hukum;

Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (4) menyebutkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Angka (14) menyebutkan komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Angka (15) menyebutkan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Angka (21) menyebutkan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas yaitu bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 MUHAMAD ADIB IZZA SABILI bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali, dan setelah terdakwa sampai di bandara untuk melakukan test SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H- 2 sebelum keberangkatan sedangkan Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI harus sudah terbang pada sore hari. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menghubungi teman MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang bernama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawab oleh MUHAMAD SALVERO sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, selanjutnya MUHAMAD ADIB IZZA SABILI meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mendapatkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikirim oleh MUHAMAD SALVERO saat pemeriksaan di BUMAME FARMASI MUHAMAD ADIB IZZA SABILI melakukan perubahan/edit menggunakan handphone Merk Samsung S20 miliknya tetapi hasilnya tidak maksimal, selanjutnya Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatsaap kepada RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk melakukan perubahan/edit pada Laptop merk ASUS ROG milik RAKHEN RAMADHANI dan setelah perubahan/edit surat tersebut selesai MUHAMAD ADIB IZZA SABILI mencetaknya di Snappy Prapanca dan RAKHEN RAMADHANI (DPO) juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI melalui media Sosial Facebook Massanger/ Pesan Facebook. Kemudian setelah hasil perubahan/edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang diubah dan dibuat seolah asli tersebut MUHAMAD ADIB IZZA SABILI terima, MUHAMAD ADIB IZZA SABILI kembali menuju ke Bandara selanjutnya MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menunjukan surat surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata berhasil lolos pengecekan yang Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pergunakan untuk terbang ke Pulau Bali.

Menimbang, bahwa selain itu MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen berupa pdf hasil swab pcr yang telah dikeluarkan oleh PT. BUMAME FARMASI adalah dokumen berupa hasil swab tes pcr barcode TBD03993 atas nama Zureidar yang mana dokumen tersebut MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, selanjutnya MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03992 atas nama Yan Dahniar yang mana dokumen tersebut MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama RAKHEN RAMADANI, selanjutnya MUHAMAD ADIB IZZA SABILI juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03997 atas nama Jamaludin Goleng yang mana dokumen tersebut MUHAMAD ADIB IZZA SABILI ubah menjadi atas nama DIO SUGANDI, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan oleh MUHAMAD ADIB IZZA SABILI RAKHEN RAMADANI, dan DIO SUGANDI untuk berpergian ke Pulau Bali.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pergi ke Villa tempat menginap Terdakwa II ERLANGGA ALFREDA DAVIAN dimana saat itu MUHAMAD ADIB IZZA SABILI meminta terdakwa II ERLANGGA ALFREDA DAVIAN untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang telah MUHAMAD ADIB IZZA SABILI dibuat seolah asli, selanjutnya Terdakwa II ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, dan setelah itu Terdakwa II ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR Saksi

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ADIB IZZA SABILI tersebut tidak asli, maka Terdakwa II ERLANGGA ALFRED A DAVIAN meminta MUHAMAD ADIB IZZA SABILI untuk mengirimkan ke Handphone Terdakwa II ERLANGGA ALFRED A DAVIAN sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat hasil pemeriksaan swab yang telah MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang telah dibuat seolah asli yaitu surat hasil swab atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, selanjutnya Terdakwa II ERLANGGA ALFRED A DAVIAN mempromosikan pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah oleh Terdakwa tersebut melalui akun instagram @erlanggs dengan melampirkan kata-kata "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ DM ME 500K / PCR" "DON'T WORRY THE DOCTOR IS MY FRIEND. 500K/PCR HIT ME UP ON DM ;)" dan selain itu Terdakwa II ERLANGGA ALFRED A DAVIAN juga menampilkan 3 (tiga) buah file PDF surat keterangan SWAB atau PCR berlogo BUMAME FARMASI yang mana file-file tersebut bukan file yang sebenarnya karena telah diubah namun dibuat seolah asli, kemudian Terdakwa II ERLANGGA ALFRED A DAVIAN juga memposting percakapan yang dibuat seolah-olah ada 3 orang yang sudah membeli surat PCR tersebut yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI padahal hal tersebut hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa II ERLANGGA ALFRED A DAVIAN.

Menimbang, bahwa surat hasil pemeriksaan yang kemudian dikeluarkan atas nama BUMAME FARMASI namun tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang sebenarnya, yaitu tanpa dengan menggunakan tes/melalui prosedur yang ada (hanya dengan menggunakan KTP langsung jadi), dan harusnya yang asli/sebenarnya surat tersebut dapat keluar/jadi harus dengan melalui tes/prosedur yang ada, dan untuk surat yang Terdakwa II ERLANGGA ALFRED A DAVIAN buat adalah atas kerjasama yang ditawarkan oleh Saksi MUHAMAD ADIB IZZA SABILI.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa II ERLANGGA ALFRED A DAVIAN mengirimkan notifikasi/pemberitahuan dari akun Instagram miliknya yaitu @erlanggs kepada akun instagram @handzday milik Terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I berkomunikasi melalui direct message/ pesan pribadi pada instagram guna membicarakan terkait dengan adanya postingan pada akun Instagram milik Terdakwa I yang berisi adanya postingan penawaran

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dengan harga Rp.500.000,-, selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa I untuk memposting juga penawaran tersebut pada akun instagram Terdakwa I, selanjutnya mendapatkan tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa I melakukan tangkapan layar/screenshot postingan akun Instagram milik Terdakwa II dengan nama @erlanggs yang berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp.500.000,- tersebut setelah itu Terdakwa I memposting tangkapan layar/screenshot postingan berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli pada akun Instagram milik Terdakwa I dengan nama @hanzdays dengan melampirkan kata-kata "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ dan selain itu Terdakwa II MUHAMMAD FARHAN ALI juga menampilkan 3 (tiga) buah file PDF surat keterangan SWAB atau PCR berlogo BUMAME FARMASI yang mana file-file tersebut bukan file yang sebenarnya karena telah diubah namun dibuat seolah asli;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama dalam mempromosikan hasil PCR yang tidak sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Saksi Muhammad Adib Izza Sabili, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat kumulatif yaitu berupa pidana kurungan dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih menjalani pendidikan sebagai mahasiswa dan akan meneruskan pendidikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil PCR yang ditawarkan oleh para terdakwa belum ada satupun yang laku terjual

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI dan Terdakwa II ERLANGGA ALVREDA DAVIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan manipulasi, informasi elektronik/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI dan Terdakwa II ERLANGGA ALVREDA DAVIAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah
 - 1 (satu) unit handphone merk I phone 8 plus warna gold dengan IMEI : 356773085043471 berikut simcard dengan nomor 081213188494
 - Akun Instagram dengan nama @hanzdays dengan password kizz*****
 - Akun email dengan nama hanzdays.business@gmail.com dengan password farh*****

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun icloud dengan nama Muhammadfarhanali889@gmail.com dengan password alici*****
- 1 (Satu) Unit Handphone merk I phone 11 warna hitam berikut simcard dengan nomor 081244444369
- Akun instagram dengan nama erlangs dengan password passw0rd28ins*****
- Akun email dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
- Akun I cloud dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
- 1 (satu) untui hanphone merk Samsung S20 berikut simcard 087817042020 dan nomor virtual +1 (579) 330-3891
- 1 (satu) buah email bylysszz17@gmail.com dengan password 17april202***
- 1 (satu) buah akun instagram @adibilly dengan password 17april202***
- 1 (satu) lembar surat perizinan pemeriksaan laboratorium PCR/Swab Bumamme Farmasi
- 1 (satu) bundle dokumen legalitas perusahaan PT. BUDIMAN MAJU MEGAH FARMASI.
- 4 (empat) lembar Surat Hasil Pemeriksaan dari BUMAME FARMASI dengan nomor Barkode TBD03991, TBD03992, TBD03993, TBD03997.
- 3 (tiga) buah cetak file PDF surat pemeriksaan PDR BUMAME FARMASI atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI dengan nama Barcode TBD03993, DIO SUGANDI dengan nomor Barcode TBD3997, RAKHEN RAMADHANI dengan nomor barcode TBD03992.
- 1 (satu) bundel tangkapan layar akun isntagram @hanzdays.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, oleh MORGAN SIMANJUNTAK SH.,SHum., Selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi, ALIMIN R SUJONO, SH.,MH. dan SRI WAHYUNI B.,SH.,MH. Para Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu, SRI GUSLIAWATNI SH., Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan, dengan dihadiri, Eko Nurlianto, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota, **Hakim Ketua**

1. ALIMIN R SUJONO,SH.MH

MORGAN SIMANJUNTAK SH.,MHum

2. SRI WAHYUNI. B. SH.MH

Panitera Pengganti

SRI GUSLIAWATNI SH